

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M ZEIN PAINAN

DENGAN

DR. HARNAVI HARUN, SpPD-KGH, FINASIM

SEBAGAI SUPERVISOR HEMODIALISIS

TENTANG

PERJANJIAN KERJASAMA DI UNIT HEMODIALISIS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M ZEIN PAINAN

NOMOR : 503/12.4/MOU/RSUD/2018

NOMOR :

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M ZEIN PAINAN

DENGAN

DR. HARNAVI HARUN, SpPD-KGH, FINASIM

SEBAGAI SUPERVISOR HEMODIALISIS

TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA DI UNIT HEMODIALISIS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M ZEIN PAINAN

NOMOR : 503/12-01/MOU/RSUD/2018

NOMOR :

Pada hari ini senin, tanggal 2 (dua) bulan April tahun 2018 dilaksanakan perjanjian kerjasama antara :

1. dr. Sutarman, MM selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 821/077/BKPSDM-2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
 2. dr. Harnavi Harun, Sp.PD.,KGH.,FINASIM : Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi yang berkedudukan di Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
- adalah sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sama-sama menyatakan bahwa dalam keadaan sadar tanpa paksaan telah tercapai kesepakatan Perjanjian Kerjasama di Unit Hemodialisis **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M ZEIN PAINAN** dengan persyaratan yang akan dituangkan dalam pasal-pasal surat perjanjian ini
2. **PIHAK PERTAMA** setuju menyediakan satu ruangan untuk penempatan unit mesin hemodialisis bertempat di ruangan Hemodialisis yang terletak di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan yang akan menjadi Ruangan Hemodialisis sesuai standar **PERNEFRI**



PASAL 2
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1. KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berjanji kepada PIHAK KEDUA untuk menyediakan :

- 1.1. Satu ruangan yang akan dilengkapi dengan peralatan (kamar mandi, AC, Telepon, air bersih, sumur bor, listrik, Inhalasi Oksigen, TV, meja tulis, dan tempat tidur sesuai dengan jumlah pasien)
- 1.2. Sumber Daya Manusia yaitu Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Umum, dan Perawat yang sudah mendapatkan pelatihan Hemodialisis
- 1.3. Akan menyediakan alat-alat dan obat-obatan dalam proses pelaksanaan Pelayanan Hemodialisis kepada pasien PIHAK PERTAMA

2. TANGGUNG JAWAB

Kerusakan alat maupun mesin Hemodialisis menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA

PASAL 3
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berjanji kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka terlaksananya perjanjian ini, PIHAK KEDUA akan memenuhi Kewajiban dan Tanggung Jawab yang disebutkan di bawah ini :

1. KEWAJIBAN

Memberikan konsultasi baik secara langsung maupun tidak langsung dari Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan Dokter Umum yang Terlatih Hemodialisis.

2. TANGGUNG JAWAB

Menjamin Mutu Pelayanan Hemodialisis sesuai standar Prosedur Operasional (SPO) PERNEFRI.

PASAL 4
HARGA DAN PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju bahwa untuk setiap tindakan Hemodialisis, Supervisor mendapatkan Jasa Medis sesuai Prosedur PERNEFRI dan IDI yaitu sebesar Rp. 14.000 (14,29% dari Rp. 98.000) per tindakan
2. Untuk kegiatan supervisi setiap 4 (empat) bulan, maka PIHAK PERTAMA wajib memberikan biaya transportasi dan akomodasi yaitu minimal sebesar Rp. 2.500.000,- per kunjungan (termasuk Pph 15%).

PASAL 5
JANGKA WAKTU BERLAKU PERJANJIAN

Jangka waktu berlakunya perjanjian adalah selama kesepakatan kedua belah pihak masih bersedia untuk kerjasama



PASAL 6
FORCE MAJEURE

1. Force Majeure adalah keadaan memaksa yang telah terjadi di luar kekuasaan kedua belah pihak manapun tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian
2. Apabila terjadi keadaan yang memaksa seperti yang dimaksud dalam nomor 1 maka pihak yang merasa tidak mungkin memenuhi perjanjian ini harus melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada pihak lawan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi keadaan memaksa tersebut disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang untuk kemudian kedua belah pihak akan menyelesaikan atas dasar itikad baik memperhatikan azas-azas hukum yang berlaku
3. Apabila terjadi perselisihan mengenai perjanjian ini dan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak yang menandatangani perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memilih tempat kedudukan hukum yang tetap tidak berubah pada kantor pengadilan negeri

PASAL 7
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat) dalam pikiran sadar/normal oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditanda tangani pada waktu dan tempat yang sama, yaitu 2 (dua) lembar bermaterai 6000 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) lembar salinannya
2. Masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermaterai dan 1 (satu) lembar salinannya
3. Surat perjanjian ini dianggap sah/berlaku setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan suatu itikad baik dan bertanggung jawab dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KONSULTAN GINJAL HIPERTENSI /
SUPERVISOR HEMODIALISIS



dr. Harnavi Harun, Sp.PD., KGH., FINASIM
NIP. 19671130 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RSUD DR. M ZEIN PAINAN

dr. Sutarman, MM
NIP. 19690709 200112 1 001